



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900/Kep.557-BPKAD/2019

TENTANG

PENETAPAN PT. BANK BJB CABANG RANGKASBITUNG
SEBAGAI BANK PEMEGANG REKENING KAS DAERAH,
REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DAN BANK PERSEPSI SERTA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG RANGKASBITUNG, PT. BANK
MANDIRI CABANG RANGKASBITUNG, PT BANK NEGARA INDONESIA CABANG
RANGKASBITUNG DAN PT. BANK BANTEN CABANG RANGKASBITUNG
SEBAGAI BANK PERSEPSI SERTA
PT. BANK BJB CABANG RANGKASBITUNG SEBAGAI BANK KUSTODIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 179 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan PT. Bank BJB Cabang Rangkasbitung sebagai Bank Pemegang Rekening Kas Daerah, Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bank Persepsi serta PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Rangkasbitung, PT. Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung, PT. Bank Negara Indonesia Cabang Rangkasbitung dan PT. Bank Banten Cabang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Rangkasbitung sebagai Bank Persepsi Serta PT. Bank BJB Cabang Rangkasbitung Sebagai Bank Kustodian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020;




- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 47);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PT. BANK BJB CABANG RANGKASBITUNG SEBAGAI BANK PEMEGANG REKENING KAS DAERAH, REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DAN BANK PERSEPSI SERTA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG RANGKASBITUNG, PT. BANK MANDIRI CABANG RANGKASBITUNG, PT. BANK NEGARA INDONESIA CABANG RANGKASBITUNG DAN PT. BANK BANTEN CABANG RANGKASBITUNG SEBAGAI BANK PERSEPSI SERTA PT. BANK BJB CABANG RANGKASBITUNG SEBAGAI BANK KUSTODIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2020.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KESATU : Menetapkan PT. Bank Bjb Cabang Rangkasbitung sebagai Bank Pemegang Rekening Kas Daerah, Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bank Persepsi serta PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Rangkasbitung, PT. Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung, PT. Bank Negara Indonesia dan PT Bank Banten Cabang Rangkasbitung sebagai Bank Persepsi serta PT. Bank Bjb Cabang Rangkasbitung Sebagai Bank Kustodian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : PT. Bank Bjb Cabang Rangkasbitung sebagai Pemegang Rekening Kas Daerah, Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bank Persepsi bertugas sebagai berikut :

1. menerima Penerimaan Daerah berdasarkan Surat Tanda Setoran dan atau Nota Kredit;
2. membayar dan atau memindahbukukan Pengeluaran Daerah berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
3. melakukan Pemindahbukuan antar Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD);
4. menerima Setoran Pajak-pajak Daerah; dan
5. menatausahakan Rekening Bendahara Umum Daerah dan Rekening Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah.

KETIGA : PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Rangkasbitung, PT. Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung, PT. Bank Negara Indonesia Cabang Rangkasbitung dan PT. Bank Banten Cabang Rangkasbitung sebagai Bank Persepsi bertugas sebagai berikut :

1. menerima Penyaluran Dana Pemerintah Daerah berdasarkan Nota Kredit;
2. menerima Setoran Pajak-Pajak Daerah;
3. menatausahakan Rekening Bendahara Umum Daerah.

KEEMPAT : PT. Bank BJB Cabang Rangkasbitung, PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Rangkasbitung, PT. Bank Mandiri

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Cabang Rangkasbitung, PT. Bank Negara Indonesia dan PT. Bank Banten Cabang Rangkasbitung sebagai Pemegang Rekening Bendahara Umum Daerah setiap hari menerbitkan Rekening Koran dan disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah.

KELIMA : PT. Bank BJB Cabang Rangkasbitung sebagai pemegang Rekening Bendahara Pengeluaran setiap bulan menerbitkan Rekening Koran dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dan tembusannya disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah.

KEENAM : PT. Bank BJB Cabang Rangkasbitung sebagai Bank Kustodian, bertugas sebagai berikut :

1. mengelola rekening Subregistry (rekening penampungan Surat Berharga Negara/Surat berharga Pemerintah Daerah) untuk melakukan fungsi penatausahaan surat berharga; dan
2. menyimpan dan menatausahakan Surat Berharga Negara (SBN) hasil konversi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU).

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala Perangkat Daerah Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	